



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 14 Juni 2017

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 34/SE/2017

TENTANG

**APRESIASI DALAM BENTUK UPAH KE-13 KEPADA PENYEDIA JASA LAINNYA
PERORANGAN TAHUN ANGGARAN 2017 DAN PENGGUNAAN SISTEM E-PJLP
DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN UPAH**

Dalam rangka implementasi Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2016, para Kepala SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar :

A. Memberikan Apresiasi Dalam Bentuk Upah ke-13 Kepada Penyedia Jasa Lainnya Perorangan

Sebagai bentuk apresiasi SKPD/UKPD kepada Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), SKPD/UKPD sebagai pemberi kerja memberikan upah ke-13 sesuai dengan DPA-SKPD/UKPD dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Besaran upah ke-13 bagi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan diberikan sesuai dengan besaran upah yang diterima oleh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan pada bulan Juni 2017 dan pemberlakuan pajak penghasilannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. SKPD/UKPD wajib menginput besaran upah ke-13 Penyedia Jasa Lainnya Perorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam sistem e-PJLP mulai tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan 18 Juni 2017.
3. Pencetakan listing sebagai dasar pencairan upah ke-13 Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dilaksanakan melalui sistem e-PJLP dan pengajuan pembayaran upah ke-13 Penyedia Jasa Lainnya Perorangan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 20 Juni 2017.

4. Apabila karena kelalaian SKPD/UKPD yang berakibat sampai dengan batas waktu penginputan sebagaimana tersebut pada angka 2 belum melakukan input besaran upah ke-13 Penyedia Jasa Lainnya Perorangan, maka SKPD/UKPD bertanggung jawab atas tidak terbayarkannya upah ke-13 kepada PJLP.

B. Penggunaan Sistem e-PJLP Dalam Pelaksanaan Pemberian Upah Penyedia Jasa Lainnya Perorangan

Dalam rangka pemberian upah bagi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan, SKPD/UKPD agar melakukan proses pembayaran upah melalui sistem e-PJLP dengan ketentuan sebagai berikut :

1. SKPD/UKPD wajib melakukan input data, mengupdate data, memverifikasi serta memvalidasi kehadiran dan besaran upah Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di dalam sistem e-PJLP setiap bulan.
2. SKPD/UKPD wajib memverifikasi dan memvalidasi data kehadiran dan besaran upah Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di dalam sistem e-PJLP paling lambat tanggal 2 (dua) setiap bulan.
3. Pencetakan listing sebagai dasar pencairan upah Penyedia Jasa Lainnya Perorangan harus melalui sistem e-PJLP tidak dilakukan secara manual berlaku mulai penghitungan upah bulan Juni 2017 yang akan dibayarkan bulan Juli 2017.
4. Upah Penyedia Jasa Lainnya Perorangan wajib dibayarkan secara non tunai melalui transfer Bank paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan.
5. Terhadap SKPD/UKPD yang tidak melakukan input data, update data, verifikasi dan validasi data Penyedia Jasa Lainnya Perorangan karena kelalaian SKPD/UKPD yang berakibat pada tidak terbayarkannya upah Penyedia Jasa Lainnya Perorangan, maka menjadi tanggung jawab SKPD/UKPD yang mempekerjakan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta